

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kiai

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu”.¹

Menurut Abdullah ibnu Abbas, kiai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu. Menurut Mustafa al-Maraghi, kiai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kiai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai *ma`rifatullah* secara hakiki.²

¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), h. 169.

² Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), h. 18.

Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.³ Sebutan kiai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kiai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, *tawâdu’*, dan orientasi kepada kehidupan *ukhrawî* untuk mencapai *riyâdah*.

Seorang pendidik/kiai mempunyai kedudukan layaknya orang tua dalam sikap lemah-lembutan terhadap murid-muridnya, dan kecintaannya terhadap mereka. Dan ia bertanggung jawab terhadap semua muridnya dalam perihal kehadiran kiai/pendidik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁴

³ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta: PT RajaGrafinda Persada, 2008), h. 55.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Vol. II. h. 8.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁵

Pernikahan dalam literatur fiqh Bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikâh* (نكاح) dan *zawwaj* (زواج). Kedua kata ini kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nikâh* atau *zawwaj* berarti hubungan kelamin (وطء) bergabung dan juga عقد berarti akad.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad زوج (mengawinkan) atau أنكح (menikahkan).”⁶

Para ahli fiqh, *zawwaj* atau *nikâh* adalah *inkâh* atau *tazwîj*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang memberikan definisi pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

⁵ H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Perss, 2010), h. 6.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.73.

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikâh* atau *tazwîj* atau yang semakna dengan keduanya.”⁷

Menurut ulama Syafi’iyah, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zawj*, yang mengandung arti memiliki. Artinya, melalui pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.⁸ Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan ialah suatu akad untuk memiliki *muṭ’ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Malikiyah, pernikahan ialah suatu akad yang mengandung arti *muṭ’ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan ulama Hanabilah, pernikahan ialah akad yang menggunakan lafazh *nikâh* atau *tazwîj* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuhu*, nikah ialah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta sebaliknya untuk menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Artinya, pengaruh akad ini bagi lelaki ialah memberikan hak kepemilikan secara khusus, oleh sebab itu laki-laki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan ialah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh sebab itu, boleh dilakukannya poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Intinya, syari’at melarang poliandri serta membolehkan poligami.¹⁰

Para pakar hukum pernikahan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain: Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan merupakan suatu kegiatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi

⁷ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 8.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 45.

⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 46.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Vol. IX. h. 39.

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.¹¹ Menurut Sajuti Thalib, pernikahan ialah suatu perjanjian suci, kokoh, dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, tenteram, santun menyantuni, dan bahagia. Pernikahan merupakan perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini yaitu memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu pernikahan serta penampakannya kepada khalayak ramai.¹² Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan ialah aqad yang bersifat suci dan luhur antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai pasangan suami isteri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyantuni, kebajikan, atau disebut *sakînah*.¹³ Menurut Subekti, Pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk kurun waktu yang lama.¹⁴

Pengertian pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon galizan untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan ialah suatu perbuatan hukum berupa akad untuk saling mengikat diri antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri dengan tujuan menghalalkan hubungan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur), 1981, h. 7.

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 47.

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 2.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 23.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 537.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14.

seksual antara keduanya demi mendapatkan keturunan serta untuk menciptakan rumah tangga bahagia yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yakni penyaluran kebutuhan biologis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut.¹⁷ Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور (٢٤) آية ٣٢)

Terjemahnya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba- hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. An-Nûr (24): 32)¹⁸

Ayyâmâ bentuk jama' dari lafaz Aymun artinya wanita yang tidak punya suami, baik perawan atau janda dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin, sedangkan lafaz 'Ibâdun bentuk jama' dari lafaz 'Abdun orang-orang yang merdeka. Dan dalam ayat ini diperintahkan untuk para wali agar menikahkan wanita yang tidak punya suami

¹⁷ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 8.

¹⁸ al-Qur'an, 24: 32.

baik perawan atau janda, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Hal ini di khususkan bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan orang mukmin. Jika mereka tidak punya mahar dan nafkah hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesucian-nya dari perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya.¹⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم (٣٠) آية ٢١)

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Diamenciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm (30) : 21)²⁰

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (سورة

يس (٣٦) آية ٣٦)

Terjemahnya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

(QS. Yā Sīn (36) : 36).²¹

b. Berdasarkan Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ، وَأَحْصَنُ

¹⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Kediri: Maktabah Assalam), h. 205.

²⁰ al-Qur'an, 30: 21.

²¹ al-Qur'an, 36: 36.

لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه البخاري

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejala nafsunya.” (HR. Bukhari)²²

Berdasarkan nash di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dari nash di atas juga dapat dikatakan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi pelakunya. Berikut rincian tentang hukum menikah:

1) Fardhu

Hukum nikah fardhu, ketika kondisi seseorang yang telah mampu biaya wajib nikah yaitu biaya nafkah, mahar dan adanya kepercayaan diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam mempergauli istri dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa apabila tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkannya dari perbuatan tersebut. Fardhu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.²³

2) Wajib

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’u wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun (Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 603.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 44.

Menikah hukumnya wajib ketika seseorang telah mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik ialah menikah.²⁴ Keadaan ini wajib hukumnya untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya dan sebab-sebabnya yakni pasti atau yakin (*qaṭ'i*), sedangkan dalam wajib nikah dalil dan sebab-sebabnya yakni atas dugaan kuat (*ẓanni*).²⁵

3) Sunnah

Orang yang disunnahkan menikah ialah seseorang yang memiliki kesanggupan untuk menikah serta sanggup memelihara diri dari kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang. Sekalipun demikian, melaksanakan pernikahan ialah lebih baik baginya, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk menikah. Seperti dalam hadis:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ

الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري وابن حبان

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga dan

²⁴ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 33.

²⁵ Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 45.

melarang kami membujang. Beliau bersabda: “kawinlah wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).²⁶

4) Haram

Menikah hukumnya haram yaitu bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dalam melakukan pernikahan atau ia beryakinan bahwa pernikahannya itu tidak akan mencapai tujuan syara', atau dengan kata lain, ia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.²⁷

5) Makruh

Hukum menikah makruh yaitu bagi seseorang ketika dalam kondisi campuran. Orang yang memiliki kemampuan harta untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadinya maksiat, tetapi dikhawatirkan terjadinya penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin. Terkadang orang tersebut memiliki dua kondisi yang kontradiktif yaitu antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang yang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak segera menikah,

²⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulûg al-Marâm Min Adillâh al-Aḥkam*, (Kediri: Maktabah Assalam, 2020), h. 186.

²⁷ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

berarti ia antara kondisi fardhu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat akan melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.²⁸

6) Mubah

Menikah hukumnya mubah ialah bagi seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah pun belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila belum menikah.²⁹

Dari pemaparan hukum menikah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi fardu, wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun ialah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti halnya membasuh muka ketika *wudu*, *takbiratul ikrâm* dalam shalat.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti halnya menutup aurat ketika shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki dan perempuan itu harus sama-sama beragama Islam. Syarat

²⁸ Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 46.

²⁹ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 8.

³⁰ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 8.

sahnya pernikahan jika terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahannya).³¹

Syarat akad ialah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa dasar-dasar rukun maupun rukun akad itu sendiri sehingga apabila tertinggal sedikit saja bagian dari syarat tersebut maka rukun dianggap tidak terpenuhi.³² Pengucapan akad para ulama sepakat tidak perbolehkan melalui surat atau isyarat, jika kedua belah pihak dapat hadir pada majelis akad dan mampu mengucapkannya. Tetapi apabila salah satu pihak tidak bisa hadir, maka ulama Hanafiyah membolehkannya melalui utusan atau surat jikadisertai dengan dua orang saksi yang mengiringi utusan atau surat tersebut. Sedangkan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sebaliknya, sebab tulisan atau surat termasuk kinayah atau metafora (tidak jelas atau sarih).³³

Syarat dan rukun pernikahan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terciptanya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. Juhum Ulama melakukan kesepakatan bahwa rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

³¹ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 8.

³² Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 405.

³³ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 186.

5) Dapat memberikan persetujuan

b) Calon Isteri, syarat syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 5) Dapat diminta persetujuan

c) Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Mempunyai hak perwalian

d) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Islam
- 4) Dewasa
- 5) Dapat mengerti maksud akad

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Antara ijâb dan qabûl bersambungan
- 4) Antara ijâb dan qabûl jelas maksudnya
- 5) Memakai kata-kata *nikâh*, *tazwîj*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 6) Orang yang terkait dengan ijâb dan qabûl tidak sedang ihram atau haji atau umrah
- 7) Majelis ijâb dan qabûl itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁴

Berbeda dengan perspektif Fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat pernikahan, di dalam BAB II Pasal 6 mengatur syarat-syarat pernikahan, yaitu:

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
- (3) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dari yang

³⁴ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 62-63.

bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵

Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita yaitu Undang-Undang mensyaratkan batas minimal umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini, dapat dilakukan dengan memintadispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan syarat dan rukun.³⁶ Perihal ini, dimuat dalam Pasal 14, yaitu:

Ketika akan melaksanakan pernikahan maka harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul³⁷

Kelima rukun pernikahan di atas dapat dijabarkan secara rinci yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon Mempelai

Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan agar dapat melaksanakan atau melangsungkan pernikahan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 KHI ialah

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 539.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), h. 116.

³⁷ *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 14* (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

sebagai berikut:

- a) Demi kemaslahatan dalam rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- c) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan nyata dan tegas dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI)
- d) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI (Pasal 18KHI)

2) Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Pasal 19 KHI). Sedangkan yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh (Pasal 20 ayat (1) KHI).

Adapun wali nikah terdiri dari:

a) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yakni kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang

lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.³⁸

b) Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mungkin menghadirkannya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI)

3) Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam pernikahan ialah rukun dari pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi ialah:

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1)

- a) Laki-laki muslim
- b) *‘Âqil* dan *bâlig*
- c) Adil
- d) Tidak terganggu ingatan
- e) Tidak tuna rungu atau tuli³⁹

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

4) Akad Nikah

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁴⁰ Selain itu, akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dan yang berhak mengucapkan Kabul ialah mempelai laki-laki.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yakni memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memperoleh dan melangsungkan keturunan, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta

³⁹ Kompilasi Hukum Islam., Pasal 25

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam., Pasal 27

kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹ Dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan mengungkap kasih sayangnya.
- b. Keinginan untuk melangsungkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* bagi manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Dalam maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia yaitu nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya serta untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal yaitu melalui pernikahan.⁴²
- c. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- d. Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Menurut Sayyid Sabiq, Pernikahan ialah sebaik-baiknya cara untuk mengembangbiakkan dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat penting bagi agama Islam.⁴³
- e. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang berarti melaksanakan perintah agama, yakni refleksi ketaatan makhluk kepada Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (رواه البيهقي)

Artinya: “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, oleh karena itu bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”.

⁴¹ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 15.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh Thalib, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), h. 19.

(H.R. Baihaqi)⁴⁴

Orang-orang yang melaksanakan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan atas dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu akan condong untuk mengajak kepada

perbuatan yang jahat atau tidak baik,⁴⁵ sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf (12): 53:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (سورة يوسف (١٢) آية ٥٣)

Terjemahnya: "...*Sesungguhnya nafsu akan selalu menyuruh kepada kejahatan...*".

46

- f. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Pernikahan merupakan latihan atau pelajaran praktis bagi pemikulan tanggungjawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Menyadari akan tanggungjawab beristeri dan menanggung segalanya tentang anak-anak maka akan menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Suami istri yang pernikahannya didasarkan pada pembekalan agama, jerih payah dalam usahanya, serta upayanya dalam mencari keperluan hidup keluarganya dapat digolongkan sebagai ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, memulai mahligai rumah tangga dapat menimbulkan rasa

⁴⁴ Isma' il al-Ajluni, *Kasyful khofa*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah), Vol. 2, h.124.

⁴⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 46.

⁴⁶ Al-Qur'an, 12: 53.

bertanggung jawab, gairah bekerja, serta berusaha mencari harta yang halal.⁴⁷

- g. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga sebagai struktur kecil suatu bangsa dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka akan kokoh pulalah suatu bangsa tersebut serta berlaku sebaliknya. Pernikahan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggungjawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah masa depannya kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.⁴⁸ Sebagaimana dalam firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم (٣٠) آية ٢١)

Terjemahnya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 30.

⁴⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 45.

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm (30): 21)⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, rumah tangga dalam Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (î), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Lebih lanjut mengenai hikmah pernikahan, menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya ada tujuh, yakni:

1. Pernikahan ialah suatu kondisi alamiah yang paling baik serta merupakan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks manusia. Dengan cara inilah gejolak jiwa menjadi tenang, kegelisahan akan terpendam, dapat terjaga dari objek-objek yang haram, serta perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah.
2. Menikah yaitu sebagai sarana untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam telah mendapat perhatian sangat besar.
3. Rasa tanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak akan mendorong semangat hidup serta kerja keras dalam meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah segala bentuk aktivitas dan investasi semakin marak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta

⁴⁹ Al-Qur'an, 30:21.

mendorong eksplorasi dari sekian banyak karunia Allah SWT berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia.

4. Naluri kepapakan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, cinta dan kasih sayang. Semua itu adalah keistimewaan- keistimewaan yang apabila tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.
5. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terajutnya cinta kasih, terjalinnya hubungan yang erat antara beberapa keluarga, dan menguatkannya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, didukung, diberkahi, dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis ialah masyarakat yang kuat dan bahagia.
6. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam ataupun di luar rumah menjadi rapi disertai dengan pembagian tanggung jawab secara jelas antara suami dan istri atas tugasnya masing-masing. Istri bertanggungjawab mendidik anak, mengurus rumah, dan meenyiapkan lingkungan yang kondusif bagi suami agar dapat beristirahat dan menghilangkan rasa lelah serta memperbaharui semangatnya. Sedangkan suami giat bekerja agar mendapatkan harta atau nafkah dalam mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Dengan pembagian yang adil inilah, masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah dan terhormat menurut pandangan manusia, serta akan membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.
7. Bahkan hasil riset, didapat bahwa rata-rata angka kematian orang yang melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, lebih rendah daripada rata-rata angka kematian orang yang tidak menikah. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan sangat berguna bagi kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan. disamping itu bahaya kehamilan dan melahirkan

telah jauh berkurang sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius bagi kehidupan para ibu.⁵⁰

Undang-undang pernikahan menyebutkan tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Selanjutnya disebutkan bahwa pernikahan bertujuan demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.

5. Pengertian Keluarga

Ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli mengenai pengertian keluarga mengikut perkembangan sosial masyarakat.⁵¹ Berikut ini pengertian keluarga menurut beberapa para ahli:

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakak dan nenek. Berbeda halnya dengan pernyataan di atas yaitu definisi mengikut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 159-162.

⁵¹ <http://scribd.com>, Konsep Keluarga Menurut Friedman, Bowden, Dan Jones (2010), diakses pada tanggal 21 Juni 2022

Sementara keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam di antaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di samping itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵²

Di dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan *usrah* yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Ia juga dimaknai dengan jemaah yang terikat di bawah satu kepentingan bersama.⁵³ Berbeda halnya arti keluarga menurut istilah ialah asas yang pertama untuk pembinaan sebuah masyarakat, dimana hubungan yang terbentuk di dalamnya merupakan hubungan secara langsung. Di dalamnya juga seorang keluarga dibentuk untuk menjadi anggota masyarakat yang akan melahirkan pengetahuan, keahlian, kecenderungan-kecenderungan dan seterusnya akan lahir di dalamnya perlindungan dan ketenteraman.⁵⁴

Dari pengertian keluarga yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam islam mempunyai pengertian yakni suatu struktural atau susunan yang bersifat khusus dimana setiap individu yang ada didalamnya terkait oleh suatu ikatan, baik suatu ikatan darah ataupun ikatan perkawinan. Ikatan inilah yang mewujudkan saling ketergantungan dan saling mengharapkan sesuai dengan ajaran Islam, dikukuhkan lagi dengan adanya norma dan ikatan batin setiap individu. Sehingga ikatan keluarga yang demikian tidak dibatasi tempat tinggal, karena setiap keluarga tidak semestinya berada dalam satu tempat tinggal.

Jadi, dalam Islam tidak ada tipe khusus bentuk keluarga karena Islam lebih mementingkan rasa saling ketergantungan diantara anggota keluarga dalam masyarakat. Berbeda dengan bentuk-bentuk keluarga yang ada di dalam masyarakat lain seperti

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7-8.

⁵³ Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan pelaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), h. 56.

⁵⁴ Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-undang Keluarga Islam*, 56.

masyarakat barat yang mempunyai tipe khusus betuk keluarga menunjukkan bentuk keluarga yang berkelompok (*nuclear family*) terdiri dari wanita dan laki-laki yang menikah (Ayah dan Ibu) serta anak-anak mereka saja. Dalam masyarakat yang lain juga berbeda dimana dalam bentuk keluarga berkembang (*extended family*) yang didalamnya terdiri dari pasangan ayah dan ibu, anak-anak mereka, pasangan bagi anak-anak mereka, saudara-saudara mereka terdekat yang tinggal bersama dalam satu atap.⁵⁵

Institusi keluarga dalam situasi kehidupan saat ini yang sarat dengan dinamika budaya bermanfaat sebagai dasar penangkal perubahan yang negatif, disamping itu merupakan tempat kembali setiap individu yang tidak berhasil dalam pertarungan hidup di dunia luar. Sementara dalam bahasa agama Islam keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup.⁵⁶ Di samping itu untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai Islam tumbuh dan berkembang dalam diri dan jiwa pribadi ahli keluarga, sehingga ia menjadi generasi yang terdidik dan mencintai islam. Ia juga dibentuk agar menjadi ahli keluarga yang sesuai dengan cita cita islam. Dalam berkeluarga yang lahir dari sebuah perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai media penyaluran hawa nafsu untuk mendapatkan keturunan atau generasi penerus saja. Akan tetapi sebuah kehidupan berkeluarga merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang lebih mulia dan sarana untuk mendapatkan pahala dengan orientasi ibadah. Lebih bermakna lagi apabila bertujuan sebagai sarana untuk menjalin kasih sayang, mewujudkan kedamaian dan ketenteraman.⁵⁷ Jika kehidupan suatu keluarga tenteram dan damai, maka akan tercapai juga masyarakat yang damai, aman dan tentram.

6. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan

⁵⁵ Abdul Majid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-undang Keluarga Islam*, 57.

⁵⁶ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.145.

⁵⁷ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam islam konvensi PBB dalam Prespektif Mazhab Safi'i*, (Malang:Kelompok Instran Publishing, 2015), h. 103-104.

oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.⁵⁸

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT.⁵⁹ Salah satu yang menjadi perhatian (*atensi*) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁶⁰

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

⁵⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 150.

⁶⁰ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h.7.

7. Dasar Hukum Keharmonisan

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم (٣٠) آية ٢١)

Terjemahnya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rûm (30) : 21)⁶¹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (سورة التوبة (٩) آية ٧١)

Terjemahnya: *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi*

⁶¹ al-Qur'an, 30: 21.

keji (pula), dan wanita-wanita yang baik ialah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik ialah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga). (QS. an-Nûr (24) : 26).⁶⁴

Dasar Hukum Hadis:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا وَيَقُولُ : (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ
فَإِنِّي مَكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري وابن حبان

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang. Beliaubersabda: “kawinlah wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).⁶⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

⁶⁴ al-Qur'an, 24: 26.

⁶⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Kediri: Maktabah Assalam, 2020), h. 269.

Artinya: “*Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.*” (HR. Bukhari).⁶⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.*” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).⁶⁷

Berdasarkan nash di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

⁶⁶ Abu Al-Husain muslim Ibn Al- Hajaj, *Sahih Muslim*, (Indonesia: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al- Arobiah), h. 638.

⁶⁷ An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub), h.496.

8. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga ialah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya pun akan baik, dan jika sebuah keluarga rusak maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sehingga, islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan *sakīnah*, penuh dengan *mawaddah wa rahmah*. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga. Berikut beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi, yaitu:

i. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri dihalalkan untuk saling bergaul dan melakukan hubungan seksual;
- b) Suami ataupun istri haram melakuka pernikahan dengan saudaranya masing-masing;
- c) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas bagi suami;
- d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia;
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁶⁸

Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika (adab) dalam menggauli istrinya⁶⁹, serta bersikap lemah lembut kepada istri.

2) Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII, kewajiban

⁶⁸ Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, 158.

⁶⁹ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 155.

suami istri, adalah:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dari susunan masyarakat
- b) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin.
- c) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya
- d) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁷⁰

ii. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri

1) Hak Suami atas Istri

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- b) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- c) Istri dapat menjaga dirinya sendiri dan harta suami;⁷¹
- d) Istri berhias untuk suami, berwajah ceria, tersenyum, serta tidak menunjukkan sesuatu yang dibenci suaminya;
- e) Istri harus mendidik anak-anaknya dengan kesabaran;
- f) Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah suami beri dari hartanya;
- g) Istri hendaknya ridho dengan pemberian suami walaupun sedikit;

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo), h. 132

⁷¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 158.

- h) Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya.⁷² Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا

عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا فُلْتُ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ

: أُمُّهُ (رواه الحاكم)

Artinya: “Ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW:

Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya ialah suaminya. Lalu saya bertanya lagi, Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya ialah ibunya” (HR. Hakim).⁷³

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ

حَقِّهِ عَلَيْهَا (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”

(HR.Abû Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majâh, dan Ibnu Hibbân).⁷⁴

⁷² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.180.

⁷³ An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, 528.

⁷⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri), h. 190.

Kewajiban untuk taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk melakukan perbuatanmaksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri ialah tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁷⁵ Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنْتِ امْرَأَةٌ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
 قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقِي بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : لَا تَخْرُجِ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَصَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تَرَجِعَ
 قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيْتُ .

(رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Rasulullah SAW bersabda; hak

⁷⁵ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 159.

suami terhadap istrinya ialah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang diatas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali berpuasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak akan diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberikannya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai taubat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu dzalim. (HR. Abu Daud)⁷⁶

Dalam al-Quran, Allah SWT menjelaskan istri harus bisa menjaga dirinya terutama ketika suaminya tidak sedang disisinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁷⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, 186.

عَلِيًّا كَثِيرًا (سورة النساء (٤) اية ٣٤)

Terjemahnya: *“Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”* (QS. An-Nisa (4): 34)⁷⁷

2) Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan maupun non materi yakni yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami memiliki kewajiban terhadap istri, yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- b) Biaya pendidikan bagi anak.
- c) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan bagi istri dan anak⁷⁸

⁷⁷ al-Qur'an, 04: 34.

⁷⁸ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 160.

Selain itu, nafkah bisa gugur apabila istri *nusyuz*.⁷⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة النساء (٤) آية ٣٤)

Terjemahnya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa (4): 34)

Adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan berupa kebendan, yaitu:

- a) Memberikan perhatian penuh kepada istri;
- b) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta memperlakukannya secara wajar/ layak;
- c) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun

⁷⁹ al-Qur'an, 04: 34.

berada;

- d) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya;
- e) Berusaha memperkuat keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri;
- f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul dengan masyarakat;
- g) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga;
- h) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri;
- i) Selalu bersikap jujur terhadap istri;
- j) Memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸⁰

iii. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

1) Hak Istri atas Suami

- a) Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang makruf, karena Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا (سورة النساء (٤) آية ١٩)

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

⁸⁰ Abidin, dkk, Fiqh Munakahat, 171.

kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

(QS. An-Nisa (4): 19)⁸¹

- b) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya;
- c) Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim;
- d) Suami harus bersabar dari celaan istri serta dapat memaafkan kekhilafan yang dilakukannya;
- e) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta sholatnya;
- f) Memberi izin apabila istri meminta izin untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhannya;
- g) Mengajaknya bermusyawarah ketika menghadapi beberapa perkara;
- h) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri didepan orang lain;
- i) Suami harus segera pulang ke rumah setelah sholat isya;
- j) Suami harus berlaku adil terhadap para istrinya, apabila memiliki istri lebih dari satu istri.⁸²

2) Kewajiban Istri atas Suami

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti

⁸¹ al-Qur'an, 04: 19.

⁸² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, 172.

lahir dan batin kepada suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dalam keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁸³ Ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya disisi suami dan mendatangkan kebahagiaan serta suami akan menuruti dan memenuhi segala keinginan istri yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kewajiban istri kepada suami antara lain:

- a) Taat dan patuh kepada suami;
- b) Menghormati keluarga suami;
- c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- d) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- e) Mengatur rumah dengan baik;
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g) Selalu berhias dihadapan suami;
- h) Selalu berhemat dan suka menabung;
- i) Ridho dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan suami;
- j) Jangan selalu cemburu buta.⁸⁴

9. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 ayat (1) dan (2).

⁸⁴ Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian*, 160.

Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم (٣٠) آية ٢١)

Terjemahnya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS. Ar-Rûm (30) : 21)⁸⁵

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat- Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.⁸⁶

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

⁸⁵ Al-Qur'an, 30: 21.

⁸⁶ Ar-Rifa'I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759.

tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang *sakinah*. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.⁸⁸

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah SWT. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah SWT sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik- baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada generasi penerusnya (anak- anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

⁸⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 537.

⁸⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga Secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.⁸⁹

Menurut Nahdlatul Ulama Keluarga harmonis adalah keluarga Masalah (*Maṣalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*) dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah; *sakīnah mawaddah wa raḥmah*; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'ālamîn*.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun ḥasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain;
2. Anak-anaknya baik (*abrâr*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat;
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya;
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan

⁸⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, 220-222.

keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.⁹⁰

10. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁹¹

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.⁹²

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu:

- a. Pembinaan Aspek Agama

⁹⁰ Direktur Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.14.

⁹¹ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

⁹² Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: AlIkhlas, 1988), h. 21.

- 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri
 - 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami
- 1) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - 2) Pembinaan tata ruang Islami
 - 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
- 1) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
 - 2) Pembinaan informal (lingkungan keluarga)
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi

Pembinaan tata *management* suami terhadap istri ⁹³ Rasulullah saw memberikan persyaratan kepada manusia yang akan memulai membina mahligai rumah tangga, calon pasangan suami dan istri ialah:

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, dari mulai rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, akan tetapi tetap diharuskan untuk wanita tersebut agar masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga *sakînah* karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keretakan dalam rumah tangga, ketaatan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk dalam menyuburkan perasaan cinta, kasih dan

⁹³ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 34.

sayang diantara mereka.⁹⁴

11. Hikmah Keharmonisan Keluarga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri;
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan;
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik- titik kekuatan dan kelemahan masing-masing;
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing- masing, berbicara dari hati ke hati sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 148 sebagai berikut:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (سورة

النساء (٤) اية ١٤٨)

Terjemahnya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan)

⁹⁴ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakînah Mawaddah Wa rahmah*, (Sahara, 2013), h. 64.

*dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisa (4): 148)*⁹⁵

- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi;
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut;
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga;
- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga;
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan;
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya;
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan;
- l. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing

⁹⁵ al-Qur'an, 04: 148.

oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.⁹⁶

C. Kiai dan Keharmonisan Keluarga

Seorang Kiai adalah pemimpin sekaligus guru dalam proses pendidikan yang memiliki peran sebagai *Mudarris*, yaitu sebagai guru yang menyampaikan materi ajar kepada para santri, kemudian juga seorang *Mu'allim* yang tidak hanya mengajarkan materi saja tapi juga memiliki tanggung jawab akan pemahaman keislaman santri. Kemudian juga seorang *Murabbi* yang artinya adalah pengasuh, kemudian sebagai *Mursyid* penerah dan pemberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk, dan terakhir adalah seorang *Muaddib*, yang artinya adalah pembentuk kepribadian santri. Peran Kiai inilah yang dijadikan oleh para santri untuk menjadi pemimpin yaitu mempunyai karakter sebagai *muwalli*, *mu'allim*, *murabbi*, *mursyid* dan *muaddib*.⁹⁷

Dalam kehidupan Rumah tangga alumni, Peran Kiai juga tak kalah penting dibanding ketika masih menjadi santri di pondok pesantren, diantara peran-peran itu ialah:

1. Kiai Sebagai Komunikator

Kiai selalu memberikan hikmah *Mau'idah* dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan menyerahkan seluruh ilmunya kepada masyarakat,

⁹⁶ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274.

⁹⁷ Zainal Arifin, "Peran Kyai dalam Membina Keharmonisan Keluarga Pondok Pesantren", *Jurnal pengembangan hukum keluarga islam*, Vol. II, (Agustus 2021), h. 49

2. Kiai Sebagai Konsultan,

Tempat curahan hati masyarakatnya serta menjadi pemberi solusi bagi yang membutuhkan. Peran Kiai sebagai pengemban amanah pimpinan tertinggi pesantren yang ditanamkan Nilai-nilai yang disebut dengan jiwa pesantren yang menjadi landasan dan motor penggerak seluruh aktivitas yang ada pesantren.⁹⁸

3. Kiai Sebagai Motivator

Yaitu memberikan nasihat-nasihat setiap satu minggu atau dalam acara tertentu untuk memberikan semangat kepada santri Alumni dan masyarakatnya. sehingga masyarakat selalu dalam suasana keagamaan yang dapat dikontrol dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁹

4. Kiai Sebagai Visioner

Kiai memiliki Visi dan misi yang menghadirkan output tentang peran keluarga santri dan alumni Pondok Pesantren dimasa mendatang terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin tidak tentu arah. Peran Kiai dalam membina dan mengelola Masyarakat dan Pondok Pesantren diantaranya adalah membangun jiwa kepemimpinan; menjadi orang yang berintegritas; dan membangun integritas toleransi yang kuat dalam keharmonisan rumah. mempersiapkan masyarakat dan santri diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai penerus, pembangun, dan calon pemimpin masa depan yang baik. Peran Kiai yang optimal dengan proses mengarahkan dan memengaruhi para anggota

⁹⁸ Arifin, *Peran Kyai dalam Membina*, 49.

⁹⁹ Arifin, *Peran Kyai dalam Membina*, 51.

dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Kepemimpinan merupakan suatu perilaku yang utuh, konsisten, komitmen dari seorang pemimpin dalam perkataan sama dengan tindakannya, memiliki kemampuan dan sistem nilai yang dianutnya, yang ditampakkan dalam sikap hidupnya sehari-hari dimanapun ia berada dan dengan siapapun, terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai pimpinan, salah satu kualitas dan karakteristik yang diperlukan dalam kepemimpinan adalah *Integritas*.¹⁰⁰

5. Kiai Sebagai *Educator*, *Uswah* dan Suri teladan

Kiai memberikan contoh atau teladan secara langsung mengajarkan tingkah laku dan akhlaq yang baik dan mengamalkan apa yang diajarkan dalam kajian kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan pendidikan moral. konsisten menumbuhkan dan menunjukkan keteladanan dalam mempengaruhi orang lain berarti memberikan daya dorong untuk memotivasi dirinya dalam membangun integritas, yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk memahami secara mendalam prinsip dalam menumbuh kembangkan integritas yang disebut dengan sikap berprinsip¹⁰¹.

¹⁰⁰ Arifin, *Peran Kyai dalam Membina*, 49.

¹⁰¹ Arifin, *Peran Kyai dalam Membina*, 52.

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri. Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kiai juga ikut berkontribusi agar para santrinya bisa membentuk keluarga yang *sakînah*.¹⁰²



¹⁰² M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 23.